

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOD KESYA HBANDADAN DAN OTODITAS BELADUHAN UTAN

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

Telp: - Fax: - Hotline: Email: -

## PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.0124.000196

Berdasarkan : Surat Permohonan WISAN PETRO ENERGI, Nomor : SPD.L.IDMAK.2401.000202, Tanggal 25 Jan 2024, Perihal MUAT

barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan: Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan WISAN PETRO ENERGI, surat Kapal dan dokumen yang diterima,

didapat keterangan sebagai berikut:

 - Nama Kapal
 : WAVIN 01

 - Bendera/Call Sign
 : ID / YBA6041

- Ukuran Kapal : 221 - Jumlah ABK : 10

Pemilik/pencharter Kapal
 WISAN PETRO ENERGI / WISAN PETRO ENERGI

Agen KapalWISAN PETRO ENERGI

Pelabuhan Asal : MAKASSARPengirim kargo (shipper) : PERTAMINA

Penerima kargo (consignee) : WISAN PETRO ENERGI

Tanggal tiba di Pelabuhan
 Pelabuhan Asal
 MAKASSAR
 Nama Kargo
 Jumlah Kargo
 Bencana kegiatan
 26 Jan 2024
 MAKASSAR
 Diesel fuel
 335 Ton
 MUAT

Mengingat

- :1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

## MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal WAVIN 01

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 26 Jan 2024



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 25 JAN 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.